



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 105 TAHUN 2018
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 75);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 105), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G dan Pasal 29H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan program meliputi:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
- k. Program Pengelolaan Persampahan.

Pasal 29B

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
 - 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
 - 3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
 - 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan dengan sub kegiatan meliputi:
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi;
 - 4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran;
 - 8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; dan
 - 9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum dengan sub kegiatan meliputi:
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
 5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
 7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 17. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 19. Pengadaan Mobil Jabatan;
 20. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
 21. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 23. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
 24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 25. Pengadaan Mebeleur;
 26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
 27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
 30. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 31. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 32. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
 34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
 36. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan;
 37. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas;
 38. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor
 39. Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan; dan
 40. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional.
- d. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan sub kegiatan meliputi:
1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
 4. Pengadaan Pakaian Korpri;
 5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 7. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas;
 8. Pemindahan Tugas PNS;
 9. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; dan
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana diatur pada pasal 3.

Pasal 29C

- (1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf i, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdiri atas:
 1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 - a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota; dan
 - b) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota.
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 - a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang;
 - b) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD; dan
 - c) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup.
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat;
 2. Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

3. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - c. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat terdiri atas Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Tata Lingkungan sebagaimana diatur pada pasal 7.

Pasal 29D

- (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf d dan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf h, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas:
 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut; dan
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
 2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran;
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar;
 - c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi;
 - d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi; dan
 - e) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi.
 - b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) terdiri atas Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
 2. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan;

3. Pengelolaan Kebun Raya;
 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 5. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya;
 6. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
 7. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.
- c. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat terdiri atas Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan; dan
 2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagaimana diatur pada pasal 11.

Pasal 29E

- (1) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf e, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf f, Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf g dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf j, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) terdiri atas:
1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan sub kegiatan meliputi:
 - a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan
 - b) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 - a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan

- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
 - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 - 1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
 - 2. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - 3. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.
 - c. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH terdiri atas:
 - 1. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan sub kegiatan meliputi Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH; dan
 - 2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan sub kegiatan meliputi Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
 - d. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup terdiri atas Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 - 1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota; dan
 - 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan sebagaimana diatur pada pasal 15.

Pasal 29F

- (1) Program Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf k, terdiri atas:
- a. Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota;
 2. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali;
 3. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
 4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan; dan
 6. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan.
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah / Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta dengan sub kegiatan meliputi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 - c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah;
 2. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah; dan
 3. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana diatur pada pasal 19.

Pasal 29G

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29A sampai dengan pasal 29F diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 29H

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29A sampai dengan pasal 29F, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003